



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. **Luthfi Zufraidy, S.H. bin Musyahrie**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan anggota Polri, bertempat tinggal di Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat I**;
2. **Rivqi Ananda bin Hasan Bukhari, Sm.Hk**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat II**;
3. **Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari, Sm.Hk**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya sebagai wali karena yang bersangkutan masih di bawah umur, yaitu **Maimanah, S.Ag binti H. Abdul Majid**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat III**.

Dalam hal ini, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang selanjutnya disebut Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada :

1. **H. Usman, SH**, Advokat yang beralamat kantor di Dusun Abasan, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan **Gede Wedha Suarbawa, S.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Jl. Pulau Obi, Gang Melon No. 7 Singaraja, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2018 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Tabanan No. 01/kuasa.ks/II/2018 tanggal 18 Januari 2018;

Hal. 1 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I Ketut Satra Aekurata, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Juli 2018 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Tabanan No. 06/kuasa.ks/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018.

melawan

1. H. M. Ja'far, BA bin H. Abdullah Syafei, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Ciungwanara, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai sebagai **Tergugat I**;

2. Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Para Tergugat, serta memeriksa semua alat bukti kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan tanggal 18 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada masa hidupnya almarhum H. Abdullah Syafei, telah menikah satu kali dengan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, pada tahun 1954 dan dikaruniai tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu:
 - 1.1. Musyahrie lahir pada tanggal 27 Juli 1955;
 - 1.2. H. M. Ja'far. BA/Tergugat I, lahir pada tanggal 21 Desember 1959;

Hal. 2 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Hasan Bukhari. SmHK, lahir pada tanggal 28 Desember 1962;

1.4. Hj. Sumaiyah/Tergugat II, lahir pada tanggal 26 Agustus 1965;

2. Bahwa tata urutan meninggalnya almarhum H. Abdullah Syafei, almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, almarhum Musyahrie bin H. Abdullah Syafei dan almarhum Hasan Bukhari. SmHK bin H. Abdullah Syafei, yaitu:

2.1. Musyahrie bin H. Abdullah Syafei, meninggal dunia tanggal 31 Desember 1989;

2.2. H. Abdullah Syafei, meninggal dunia tanggal 15 Desember 1998;

2.3. Hasan Bukhari, SmHK bin H. Abdullah Syafei, meninggal dunia tanggal 24 Juli 2013;

2.4. Hj. Asiyah Zaenab, meninggal dunia tanggal 01 Nopember 2014;

3. Bahwa almarhum Musyahrie bin H. Abdullah Syafei, pada masa hidupnya pernah menikah satu kali dengan isterinya Maimanah. S.Ag, binti H. Abdul Majid, pada tanggal 05 Mei 1985, sebagaimana kutipan akte nikah No. 07/02/IV/1985, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, tanggal 13 Januari 2015 dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Luthfi Zufraidy. SH/Penggugat I, lahir pada tanggal 20 Maret 1986, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 004/IST/1990, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan, tanggal 11 Januari 1990;

4. Bahwa almarhum Hasan Bukhari SmHK bin H. Abdullah Syafei, pada masa hidupnya pernah menikah satu kali dengan isterinya Maimanah. S.Ag binti H. Abdul Majid, pada tanggal 09 April 1993, sebagaimana kutipan akta nikah No. 04/2/IV/1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, tanggal 09 April 1993 dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai dua orang anak laki-laki yaitu:

4.1. Rivqi Ananda/Penggugat II, lahir tanggal 01 Juli 1994, sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 632/UM/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan, tanggal 04 Agustus 1994;

Hal. 3 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Nauval Hamdani/Penggugat III, lahir tanggal 22 Agustus 2000, sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 4140/IST/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan, tanggal 29 Desember 2000;

5. Bahwa pada saat almarhum H. Abdullah Syafei dan almarumah Hj. Asiyah Zaenab meninggal dunia, tanpa meninggalkan wasiat dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

5.1. Luthfi Zufraidy. SH bin Musyahrie/Penggugat I, (cucu almarhum H. Abdullah Syafei dan almarumah Hj. Asiyah Zaenab), berkedudukan sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Musyahrie bin H. Abdullah Syafei;

5.2. H. M. Ja'far. BA bin H. Abdullah Syafei/Tergugat I, sebagai anak laki-laki;

5.3. Rivqi Ananda bin Hasan Bukhari.SmHK/Penggugat-II, (cucu almarhum H. Abdullah Syafei dan almarumah Hj. Asiyah Zaenab), berkedudukan sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Hasan Bukhari. SmHK bin H. Abdullah Syafei;

5.4. Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari. SmHK/Penggugat III, (cucu almarhum H. Abdullah Syafei dan almarumah Hj. Asiyah Zaenab), berkedudukan sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Hasan Bukhari. SmHK bin H. Abdullah Syafei;

5.5. Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei/Tergugat II, sebagai anak perempuan;

6. Bahwa almarhum H. Abdullah Syafei dan almarumah Hj. Asiyah Zaenab, selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, terdapat pula harta peninggalan sebagai harta waris/harta tirkah yaitu:

6.1. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri diatasnya, dengan SHM No. 1753, a/n H. Abdullah Syafei alias Pak Sakri, Gambar Situasi Tanggal 9 Juli 1991, No. 2580/1991, Luas 541 m2, terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Tanah milik Hasan Bukhari. SmHK;
- Sebelah Timur: Tanah milik Maimunah;

Hal. 4 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Raya Tabanan – Denpasar;
- Sebelah Barat: Tanah milik Siti Romlah;

Obyek ini dikuasai oleh Para Penggugat;

6.2. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 1803, a/n H. Abdullah Syafei, Gambar Situasi Tanggal 31 Maret 1992, No. 1695/1992, Luas 115 m², terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas-batas:

- Sebelah Utara: Terminal Kediri.
- Sebelah Timur: Tanah Milik H. Mustadji;
- Sebelah Selatan : Jl. Ir. Soekarno.
- Sebelah Barat: Tanah milik H. Mustadji.

Obyek ini sejak dari tahun 1990 s/d bulan Juli tahun 2013, di kuasai dan dikelola oleh Hj. Sumaiyah/Tergugat – II, kemudian sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang di kuasai dan dikelola oleh H.M. Ja'far. BA/Tergugat I;

6.3. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 649, a/n Sumaiyah/Tergugat II, Gambar Situasi Tanggal 16 Agustus 1995, No. 3946, Luas 385 M², terletak di Kelurahan Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: BRI;
- Sebelah Timur: H. Shohib;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat: MI dan Tanah milik H. Mustadji;

Obyek ini dikuasai oleh Hj. Sumaiyah/Tegugat II;

6.4. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 175, a/n M. Ja'far. BA, Gambar Situasi Tanggal 22 Juni 1978, No. 883/1978, Luas 250 M², terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Syahroni;

Hal. 5 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Wayan Jorok alias Nang Jedit;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Arifah;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Nur Hasan;

Obyek ini dikuasai oleh H.M. Ja`far. BA/Tergugat I;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai; obyek sengketa;

7. Bahwa obyek sengketa pada posita angka 6.3, adalah merupakan harta bersama/harta tirkah peninggalan almarhum H. Abdullah Syafei dengan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, dengan SHM No. 649, yang semula atas nama H. Abdullah Syafei, dirubah/di balik nama menjadi atas nama Hj. Sumaiyah/Tergugat II, berdasarkan pemberian hibah dari almarhum H. Abdullah Syafei, dengan akta hibah No. 4/Kdr/1995, tanggal 17 Juli 1995, yang dibuat oleh Drs. I Made Tantra, Camat Kecamatan Kediri, yang bertindak sebagai PPAT;

8. Bahwa obyek sengketa posita angka 6.4, adalah merupakan harta bersama/harta tirkah peninggalan almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, karena obyek sengketa tersebut di beli oleh H. Abdullah Syafei dengan menggunakan uang miliknya sendiri, tetapi pada saat dibuatkan akta jual beli, langsung dimasukkan atas nama M. Ja`far. BA/Tergugat I, yang bertindak sebagai pembeli, yang mana hal tersebut adalah merupakan perbuatan penyelundupan hukum, karena secara hukum perbuatan tersebut sebenarnya adalah termasuk perbuatan hibah;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum faraid Jo. pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, hibah pewaris/orang tua kepada anak/ahli waris adalah tidak sah dan batal demi hukum, kecuali persetujuan semua ahli waris; Selain itu berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) UU No. 1/1974, untuk mengalihkan harta bersama baik melalui jual beli/hibah harus persetujuan kedua belah pihak suami isteri. Ketentuan undang-undang tersebut diperkuat dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 263 K/Sip/1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2691 PK/Sip/1996, tanggal 18 September 1998, memutuskan "jual beli harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak suami isteri adalah batal";

10. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum faraid Jo. KHI Jo. Undang-Undang Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka hibah atas

Hal. 6 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa posita angka 6.3 dan posita angka 6.4, adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya dan oleh karenanya obyek sengketa tersebut tetap diperhitungkan sebagai harta waris/harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei dengan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, yang harus dibagi waris kepada para ahli warisnya;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum faraid dan KHI, hak bagian waris anak perempuan adalah setengah bagian dari hak waris bagian anak laki-laki, maka bagian hak waris masing-masing ahli waris almarhum H.

Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, adalah:

11.1. Luthfi Zufraidy. SH bin Musyahrie/Penggugat I, berkedudukan sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Musyahrie/anak laki-laki, yang mendapat $\frac{2}{7}$ bagian;

11.2. H. M. Ja'far BA bin H.Abdullah Syafei/Tergugat I, anak laki-laki mendapat $\frac{2}{7}$ bagian;

11.3. Rivqi Ananda bin Hasan Bukhari. SmHK/Penggugat II, berkedudukan sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Hasan Bukhari. SmHK, mendapat $\frac{1}{7}$ bagian, (setengah dari bagian waris ayahnya, anak laki-laki yang mendapat $\frac{2}{7}$ bagian, untuk dua orang anaknya);

11.4. Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari. SmHK/Penggugat III, sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Hasan Bukhari. SmHK, mendapat $\frac{1}{7}$ bagian, (setengah dari bagian waris ayahnya, anak laki-laki yang mendapat $\frac{2}{7}$ bagian, untuk dua orang anaknya);

11.5. Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei/Tergugat II, sebagai anak perempuan mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;

12. Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah pembagian harta waris/harta tirkah H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab tersebut dalam posita angka 6 (enam) di atas dengan Tergugat I dan II, secara musyawarah kekeluargaan, baik secara langsung maupun melalui mediator pihak ke tiga dan melalui mediator Pengadilan Agama Tabanan, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat-Tergugat tidak bersedia untuk membagi waris atas harta waris/harta tirkah peninggalan H. Adullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab tersebut;

Hal. 7 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan kepada Pengadilan Agama Tabanan, terhadap putusan Pengadilan Agama Tabanan, No. 004/Pdt.G/2016/PA.Tbnan, tanggal 26 Oktober 2016, Tergugat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan register perkara No. 37 PK/AG/2017, yang diputus pada tanggal 17 Mei 2017;

14. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI, No. 37. PK/AG/2017, tanggal 17 Mei 2017, telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Tabanan No. 004/Pdt.G/2016/PA.Tbnan, tanggal 26 Oktober 2016, dan Mahkamah Agung RI mengadili sendiri yang amar putusannya menyatakan “gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima”;

15. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam pengambilan putusannya tersebut adalah berdasarkan atas pertimbangan hukumnya pada halaman 25 yang pada pokoknya menyatakan “gugatan harta waris H. Abdullah Syafei harus di pisah dengan harta waris Hasan Bukhari. SmHK dan/atau kedua perkara waris tersebut tidak bisa di gabung dalam satu perkara”;

16. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka bersama ini para Penggugat mengajukan kembali gugatan maal waris atas harta waris/harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, ke Pengadilan Agama Tabanan untuk mendapat penyelesaian serta untuk mendapat kepastian hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersama ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tabanan, berkenan dengan segera memanggil kami para pihak untuk di periksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum Perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei dengan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab pada tahun 1954 adalah sah menurut hukum;

Hal. 8 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukum dalam perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei dengan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, mempunyai tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu:

- 3.1. Musyahrie (almarhum) lahir pada tanggal 27 Juli 1955;
- 3.2. H. M. Ja`far. BA/Tergugat I, lahir pada tanggal 21 Desember 1959;
- 3.3. Hasan Bukhari. SmHK (almarhum) lahir pada tanggal 28 Desember 1962;
- 3.4. Hj. Sumaiyah/Tergugat II, lahir pada tanggal 26 Agustus 1965;

4. Menetapkan hukum almarhum H. Abdullah Syafei telah meninggal dunia, pada tanggal 15 Desember 1998 dan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2014;

5. Menetapkan hukum almarhum Musyahrie bin H. Abdullah Syafei, telah meninggal dunia, pada tanggal 31 Desember 1989;

6. Menetapkan hukum Perkawinan almarhum Misyahrie bin H. Abdullah Syafei dengan isterinya Maemanah, S.Ag binti H. Abdul Majid, adalah sah menurut hukum;

7. Menetapkan hukum dalam perkawinan almarhum Misyahrie bin H. Abdullah Syafei dengan isterinya Maemanah S.Ag binti H. Abdul Majid, mempunyai seorang anak laki-laki yaitu Luthfi Zufraidy. SH/Penggugat I;

8. Menetapkan hukum almarhum Hasan Bukhari SmHK bin H. Abdullah Syafei, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2013;

9. Menetapkan hukum Perkawinan almarhum Hasan Bukhari. SmHK bin H. Abdullah Syafei dengan isterinya Maimanah. S.Ag, binti H. Abdul Majid, adalah sah menurut hukum;

10. Menetapkan hukum dalam perkawinan almarhum Hasan Bukhari. SmHK bin H. Abdullah Syafei dengan isterinya Maimanah. S.Ag binti H. Abdul Majid, mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu:

- 10.1. Rivqi Ananda/Penggugat II;
- 10.2. Nauval Hamdani/Penggugat III;

11. Menetapkan hukum obyek sengketa yang tersebut dalam posita angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, yang terdiri dari:

Hal. 9 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 1753, a/n H. Abdullah Syafei alias Pak Sakri, Gambar Situasi Tanggal 9 Juli 1991, No. 2580/1991, Luas 541 m², terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Hasan Bukhari;
- Sebelah Timur : Tanah milik Maimunah;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Tabanan – Denpasar;
- Sebelah Barat : Tanah milik Siti Romlah;

11.2. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 1803, a/n H. Abdullah Syafei, Gambar Situasi Tanggal 31 Maret 1992, No. 1695/1992, Luas 115 m², terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas-batas:

- Sebelah Utara : Terminal Kediri;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Mustaji;
- Sebelah Selatan : Jl. Ir Soekarno;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Mustaji;

11.3. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 649, a/n Sumaiyah, Gambar Situasi Tanggal 16 Agustus 1995, No. 3946, Luas 385 M², terletak di Kelurahan Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas-batas:

- Sebelah Utara: BRI;
- Sebelah Timur: H. Shohib;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat: MI dan Tanah milik H. Mustaji;

11.4. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 175, a/n M. Ja'far. BA, Gambar Situasi Tanggal 22 Juni 1978, No. 883/1978, Luas 250 M², terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Syahroni;

Hal. 10 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Wayan Jorok alias Nang Jedit;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Arifah;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Nur Hasan;

Adalah sah sebagai hak milik yang menjadi harta waris/harta tirkah peninggalan almarhum H. Abdullah Syafei dengan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab;

12. Menetapkan hukum bagian hak waris anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dari anak perempuan dan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian dari anak laki-laki;

13. Menetapkan hukum ahli waris yang berhak mewaris atas harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei dan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, dengan hak bagian masing-masing ahli waris, adalah:

13.1. Luthfi Zufraidy. SH/Penggugat I, mendapat 2/7 bagian, sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Musyahrie bin H. Abdullah Syafei, yang mendapat 2/7 bagian, sebagai anak laki-laki, almarhum H. Abdullah Syafei;

13.2. H. M. Ja'far BA bin H. Abdullah Syafei/Tergugat I, mendapat 2/7 bagian, sebagai anak laki-laki almarhum H. Abdullah Syafei;

13.3. Rivqi Ananda/Penggugat II, mendapat 1/7 bagian, sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Hasan Bukhari. SmHK bin H. Abdullah Syafei, yang mendapat 2/7 bagian, sebagai anak laki-laki almarhum H. Abdullah Syafei;

13.4. Nauval Hamdani/Penggugat III, mendapat 1/7 bagian, sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Hasan Bukhari. SmHK bin H. Abdullah Syafei, yang mendapat 2/7 bagian, sebagai anak laki-laki almarhum H. Abdullah Syafei;

13.5. Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei/Tergugat II, mendapat 1/7 bagian, sebagai anak perempuan, almarhum H. Abdullah Syafei;

14. Menetapkan hukum pemberian hibah obyek sengketa posita angka 6.3/petitum angka 11.3, oleh almarhum H. Abdullah Syafei kepada Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei/Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum dan obyek sengketa tersebut harus tetap diperhitungkan sebagai harta waris/harta tirkah almarhum H. Abdulah

Hal. 11 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafei dengan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab yang harus dibagi waris kepada para ahli warisnya;

15. Menetapkan hukum pemberian hibah obyek sengketa dalam posita angka 6.4/petitum angka 11.4, oleh H. Abdullah Syafei, dengan cara dalam pembuatan akta jual beli obyek sengketa tersebut langsung di masukkan atas nama H. Ja'far bin H. Abdullah Syafei/Tergugat I, adalah tidak sah dan batal demi hukum dan obyek sengketa tersebut harus tetap diperhitungkan sebagai harta waris/harta tirkah almarhum H.

Abdulah Syafei dengan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab yang harus dibagi waris kepada para ahli warisnya;

16. Menghukum Tergugat I dan II untuk membagi waris atas harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, yang tersebut dalam posita angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4/petitum angka 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, tersebut di atas dengan para ahli waris yang berhak mewaris sesuai dengan hak bagian masing-masing;

17. Menghukum Tergugat I dan II, untuk mengosongkan dan menyerahkan hak waris bagian Para Penggugat dengan segera dan sekaligus dalam keadaan lasia dan/atau bersih dari segala sesuatu yang membebaninya atas hak bagian waisnya Para Pengugat dan jika harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab yang tersebut dalam posita angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4/petitum angka 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, tidak bisa dibagi secara riil, maka semua harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab tersebut agar dinilai dengan uang dan dilakukan penjualan lelang dimuka umum, kemudian hasil penjualan lelang tersebut di bagi kepada para ahli warisnya sesuai dengan hak bagian waris masing-masing ahli waris;

18. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;_

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Para Tergugat datang menghadap secara pribadi (*in person*);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun usaha

Hal. 12 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menerangkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali dalam hal yang dikecualikan untuk itu. Dalam penjelasan tersebut diterangkan pula tentang pengertian dan manfaat Mediasi, kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator Non Hakim dan bukan pegawai pengadilan, pilihan untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan permohonan dan kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi;

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat telah menandatangani formulir penjelasan Mediasi tertanggal 28 Maret 2018 yang isi pokoknya menerangkan bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah memperoleh penjelasan mengenai prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara, telah memahami dengan baik prosedur Mediasi dan bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini. Selanjutnya sesuai Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnn tanggal 28 Maret 2018, kedua belah pihak telah melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator Erpan, S.H., yakni Mediator dari unsur Hakim pada Pengadilan Agama Tabanan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang ditandatangani oleh Mediator tersebut tertanggal 28 Maret 2018 usaha damai dengan cara mediasi dinyatakan gagal dan kedua belah pihak tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar perkara ini sedapat mungkin diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tetap tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban dan eksepsi secara tertulis tertanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Hal. 13 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh gugatan para Penggugat 1, II dan III kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat Maal Waris/harta warisan peninggalan H. Abdullah Syafei (Alm) karena H. Abdullah Syafei (Alm) menikah dengan Hj. Asiyah Zaenab (Almarhumah) dengan cara pernikahan siri sehingga menurut hukum Nasional (Negara RI) tidak dapat dibenarkan;
3. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III telah menggabungkan gugatan tentang Maal Waris atas harta waris/harta tirkah, dengan gugatan Pembatalan Hibah H. Abdullah Syafei kepada Tergugat II (Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei) selanjutnya gugatan para penggugat I, II dan III menggugat tentang pembatalan jual beli tanah sertifikat hak milik atas nama Tergugat I (H.M. Ja'far, BA. bin H. Abdullah Syafei) SHM. Nomor 175 yang merupakan jual beli Tanah antara Tergugat I dengan pihak ketiga yang bukan merupakan maal waris atas harta waris dari H. Abdullah Syafei sengketa ini telah menyangkut masalah hak milik yaitu berupa tanah yang diperoleh Tergugat I dengan cara jual beli dengan pihak ketiga, yang bukan kompetensi Pengadilan Agama Islam untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
4. Bahwa penggabungan beberapa obyek sengketa yang berbeda-beda duduk permasalahannya sekalipun ada kaitannya adalah tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;
5. Bahwa pembatalan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175 antara Tergugat 1 dengan pihak ketiga adalah bukan kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkaranya oleh karena itu gugatan para penggugat I, II dan III harus ditolak karena bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut melainkan wewenang Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa gugatan para penggugat I, penggugat II dan penggugat III kabur (*Obscuur libel*) karena menggabungkan beberapa obyek perkara yang berbeda-beda duduk permasalahannya dalam satu gugatan perkara sehingga bertentangan dengan hukum acara perdata ;
7. Bahwa Penggugat I (Luthfi Zufraidy SH. bin Musyahrie tidak berhak untuk menggugat harta peninggalan dari H. Abdullah Syafei (Alm) karena

Hal. 14 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua penggugat I lebih dulu meninggal dunia dari H. Abdullah Syafei (Alm) menurut Hukum Islam dan Fiqh 4 (empat) Mazhab tidak ada aturan yang mengatur Ahli Waris Pengganti atau tidak mengenal Ahli Waris pengganti, bila mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka fakta yang sebenarnya orang tua Penggugat I meninggal dunia lebih dulu dari terbitnya Kompilasi Hukum Islam sehingga Kompilasi Hukum Islam tidak bisa diterapkan secara berlaku surut, serta bertentangan dengan Alqur'an dan Sunnah Rasullulah yang menjadi induk hukum bagi umat Muslim termasuk Penggugat I, dalam perkara ini ;

8. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 0040/Pdt. G/2015/PA.Tbna tanggal 17 Desember 2015, Penggugat I Luthfi Zufraidy SH. bin Musyahrie tidak termasuk Ahli Waris Pengganti yang menuntut harta warisan peninggalan dari H. Abdullah Syafei (Alm) dan gugatan Penggugat I dinyatakan tidak dapat diterima ;

9. Bahwa menurut ketentuan Fiqh dan Juhur Ulama serta ketentuan dalam Faraidh, cucu dari H. Abdullah Syafei (Alm) yang bernama Luthfi Zufraidy SH. bin Musyahrie tidak berhak sebagai ahli waris dari H. Abdullah Syafei (Alm) karena terhalang oleh anak laki-laki dari anak H. Abdullah Syafei (Alm) yang bernama H.M. Ja'far, BA. bin H. Abdullah Syafei (Alm) oleh karena itu gugatan penggugat 1 harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III seluruhnya ;
2. Bahwa apa yang menjadi dalil sanggahan Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi diambil alih atau dianggap termuat kembali dalam sanggahan Pokok Perkara ini;
3. Bahwa harta Benda peninggalan orang tua Tergugat I dan Tergugat II yaitu Almarhum H. Abdullah Syafei semasa beliau masih hidup telah dibagi seluruhnya secara adil dan merata sesuai dengan bagian masing-masing ;
4. Bahwa orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang bernama H. Abdullah Syafei yang merupakan Kakek dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah mengetahui dan menyadari kalau perkawinannya hanya dilaksanakan secara hukum Agama Islam (Kawin Siri) sampai beliau wafat tidak pernah dicatat dalam buku pencatatan Nikah pada Kantor Urusan

Hal. 15 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) sehingga perkawinan seperti demikian menurut ketentuan hukum sebagai berikut :

a. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*", dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*" Ini juga dikuatkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai waris yaitu Pasal 186 yang berbunyi "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.*" Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja;

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga pasal tersebut harus dibaca:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

c. Berdasarkan Pasal 285 KUH Perdata yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar kawinnya tersebut, maka pengakuan anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung pewaris. Artinya, anak luar kawin tersebut dianggap tidak ada. Oleh karena itu, pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan siri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya (walaupun secara teknologi dapat dibuktikan). Pendapat ini juga dikuatkan oleh Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret 2012 yang menyatakan bahwa anak siri tersebut hanya berhak atas wasiat wajibah;

Hal. 16 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa seharusnya para Penggugat I, II dan III mengajukan gugatan baik tentang pembatalan Hibah atas nama Tergugat II Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei, maupun pembatalan jual beli tanah atas nama Tergugat I H.M. Ja'far, BA. Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tidak boleh digabung dengan pembagian harta warisan peninggalan H. Abdullah Syafei (Alm), dan mengapa gugatan ini dilakukan setelah beliau wafat dan juga mengapa tidak dilakukan gugatan semasa Hasan Bukhari SmHK masih hidup serta mengapa gugatan pembatalan hibah dari H. Abdullah Syafei kepada Hj. Sumaiyah baru sekarang tidak pada waktu Hasan Bukhari SmHK (Alm) masih hidup pada hal Hasan Bukhari SmHK (Alm) sangat pandai tentang hukum, dari pada para penggugat, hal ini dikarenakan Harta Warisan H. Abdullah Syafei (Alm) sudah dibagi secara adil dan semua anak-anak H. Abdullah Syafei sudah menerima termasuk Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

Berdasarkan uraian dan penjelasan Tergugat I dan Tergugat II baik dalam Eksepsi maupun dalam sanggahan Pokok Perkara selanjutnya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi (Keberatan) Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III di tolak dan atau tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak dapat diterima ;
3. Menghukum para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai syariat Islam ;

Hal. 17 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 02 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada perinsipnya Para Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak semua dalil-dalil eksepsi Tergugat I, II, kecuali yang di akui secara tegas dalam replik ini;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974, tentang perkawinan, menentukan perkawinan itu sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing, maka oleh karena itu sahnya perkawinan bukan terletak pada pencatatannya. Selain itu pada saat almarhum H. Abdullah Syafei menikah dengan isterinya Hj. Asiyah Zaenab pada tahun 1954, belum ada undang-undang perkawinan, karena UU No. 1/1974 baru ada dan mulai berlaku sejak tahun 1974. Demikian dalam pasal 4 KHI ditentukan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974. Perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei dengan isterinya Hj. Asiyah Zaenab, yang dilakukan secara agama Islam telah di akui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga berdasarkan hukum acara pembuktian telah terbukti secara sah dan sempurna, perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei dengan isterinya Hj. Asiyah Zaenab, adalah sah menurut hukum syariat Islam maupun berdasarkan undang-undang. Maka oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan masalah tersebut adalah tidak benar dan Para Penggugat menolaknya;
3. Bahwa berdasarkan undang-undang hal-hal yang mempunyai hubungan hukum yang erat antara yang satu dengan yang lainnya, boleh digabung dalam satu perkara. Masalah hibah atas harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei dan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab yang sebagian dihibahkan kepada dua orang anaknya, adalah mempunyai hubungan erat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, dalam masalah pembagian warisan atas harta waris/harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, kepada para ahli warisnya; Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI, No. 1662 K/Sip/1975, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, No. 677 K/Sip/1972,

Hal. 18 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 1972, jo. Putusan Pengadilan Agama Singaraja, No. 20/Pdt.G/2010/PA.Sgr, tanggal 10 Juni 2010, memutuskan “ kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku” dan penggabungan perkara tersebut sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah serta untuk menghindari putusan kontradiksi. Berdasarkan hal tersebut, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang terkait dengan hal tersebut adalah tidak benar dan Para Penggugat menolaknya;

4. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara No. 04/Pdt.G/2016/PA.Tbnan, halaman 14, Tergugat I dan Tergugat II, telah mengakui secara tegas bahwa Tergugat I mendapat dua bagian obyek tanah yaitu sebidang tanah perumahan SHM No. 175 an H. M Ja`far, BA dan sebidang tanah perumahan SH No. 1763 a/n H. Abdullah Syafei, yang mana hal ini membuktikan tanah sengketa posita angka 6.4, adalah merupakan harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, yang diberikan kepada Tergugat I;

5. Bahwa berdasarkan hukum faraid dan undang-undang, terkait dengan masalah pewaris, harta waris dan ahli waris itu baru ada/terjadi sejak saat pewaris meninggal dunia dan harta tirkah adalah harta yang ada pada saat pewaris meninggal, maka sejak adanya/timbulnya pewais dan harta waris itulah ditentukan hukum yang berlaku baginya. Almarhum H. Abdullah Syafei meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1998 dan almarhumah H. Asiyah Zaenab, meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2014, kemudian KHI berlaku sejak tahun 1991, maka untuk menyelesaikan masalah harta waris almarhum H. Abdullah Syafei dan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab adalah berlaku KHI dan berdsarkan KHI Penggugat I sebagai cucu dari pewaris adalah berkedudukan sebaga ahli waris pengganti ayahnya. Hal tersebut sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Tabanan No. 04/Pdt.G/2016/PA.Tbnan, tanggal 26 Oktober 2016 dan sesuai dengan Undang-undang No. 21 tahun 1997, tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berlaku sejak tgl. 1 Januari 1998, Jo. PP No. 48 tahun 1994, Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari

Hal. 19 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, tetap berlaku terhadap jual beli tanah yang telah terjadi pada tahun 1968 tetapi baru di urus sertifikatnya, tahun 2008, maka baginya tetap di kenakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang terkait dengan hal tersebut tersebut adalah tidak benar dan Para Penggugat menolaknya;

6. Bahwa untuk eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang selain dan selebihnya adalah tidak benar dan Para Penggugat menolaknya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada perinsipnya Para Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak segala dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II, kecuali yang di akui secara tegas dalam replik ini;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang terurai dalam eksepsi dipergunakan kembali dalam replik pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan harta waris almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab telah habis dibagi waris adalah tidak benar dan para Penggugat menolaknya;
4. Bahwa benar almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Yakub pada masa hidupnya hanya pernah menikah satu kali dengan isterinya Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman, sekitar tahun 1954 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam, yang mana hal tersebut telah diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut hukum acara pembuktian hal tersebut telah terbukti secara sah dan sempurna. Selain itu adalah benar perkawinannya tersebut tidak mempunyai akte nikah, karena saat itu belum ada undang-undang perkawinan dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan baru ada dan berlaku sejak tahun 1974. Dalam pada itu berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974, perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan oleh karena H. Abdullah Syafei dan isterinya Hj. Asiyah Zaenab beragama Islam, maka perkawinannya dilakukan secara hukum Islam, sehingga telah sesuai dengan ketentuan UU No. 1/1974 Jo Pasal 4

Hal. 20 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHI yang menentukan “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974;

5. Bahwa almarhum H. Abdullah Syafei tidak ada meninggalkan harta waris/harta tirkah selain tanah sengketa dalam gugatan Perkara ini, maka oleh karena itu para penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II, yang mendalilkan almarhum H. Abdullah Syafei ada meninggalkan harta waris lainnya dan telah habis dibagi waris oleh para ahli warisnya;

6. Bahwa benar almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, tidak ada menghibahkan tanah miliknya kepada yang lainnya, kecuali kepada Tergugat I dan Tergugat II. Berdasarkan ketentuan hukum syariat Islam, hibah kepada sebagian ahli waris oleh pewaris tanpa persetujuan semua ahli warisnya adalah tidak sah, maka oleh karena itu segala surat-surat/akta hibah yang terbit karenanya, meskipun dibuat oleh Pejabat yang sah dan berwenang untuk itu adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena sejak semula telah mengandung cacat hukum, yaitu bertentangan dengan hukum Syariat Islam dan KHI serta tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian itu dibuat harus berdasarkan suatu sebab yang halal, maka tidak boleh bertentangan dengan undang-undang/syariat Islam, sebagai syarat materiilnya. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi putusan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 20/pdt.G/2010/PA.Sgr, tanggal 01 Juni 2010;

7. Bahwa segala dalil-dalil jawaban Tergugat I dan II yang selain dan selebihnya adalah tidak benar dan Para Penggugat menolaknya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersama ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan hukum menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;

Hal. 21 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Duplik ini tetap menolak seluruh gugatan dan Replik para Penggugat 1, II dan III kecuali yang diakui secara tegas serta jawaban Pertama dan Eksepsi yang Tergugat I dan Tergugat II dianggap termuat kembali dalam Duplik ini ;

2. Bahwa penggugat 1, Penggugat II dan Penggugat III tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai Hak untuk menggugat Maal Waris/harta warisan peninggalan H. Abdullah Syafei (Alm) karena H. Abdullah Syafei (Almarhum) menikah dengan Hj. Asiyah Zaenab (Almarhumah) dengan cara pernikahan siri (Nikah menurut Agama Islam) sehingga menurut hukum Nasional (Negara RI) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dibenarkan sekalipun pendapat para penggugat I, II dan III menyatakan “ sahnya perkawinan bukan terletak pada pencatatannya”;

Bahwa menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan :

Pasal 2 Ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisahkan tentang perkawinan, bila mana perkawinan yang dilaksanakan tidak dicatat pada pegawai pencatat nikah sebagaimana yang dimaksud pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut dianggap tidak ada, karena tidak ada bukti yang sah terjadinya perkawinan secara Administrasi Pemerintahan serta

Hal. 22 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya kepastian hukum, karena tidak dicatat maka perkawinan tersebut melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan secara hukum Nasional bukan hukum Agama Islam. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Peraturan tentang Perkawinan telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 kemudian secara Teknis diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan perkawinan bagi yang Beragama Islam, seluruh ketentuan seperti yang dimaksud setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan / perkawinan harus dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; sekalipun menikah menurut syariat Islam tetapi tidak serta merta menikah begitu saja menurut syariat Islam tanpa melalui prosedur administrasi Pemerintahan;

Bahwa oleh karena para Penggugat I dan penggugat II serta Penggugat III telah mendalilkan/menyatakan perkawinan H. Abdullah Syafei dengan Hj. Asiyah Zaenab adalah perkawinan secara Syariat Islam dan tidak perlu dilakukannya pencatatan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka menurut pendapat Tergugat I dan Tergugat II perkawinan H. Abdullah Syafei (Alm) dengan Hj. Asiyah Zaenab (Alm) tidak sah menurut hukum Nasional karena tidak ada bukti yang sah menurut hukum Nasional RI sehingga "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya*

Hal. 23 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."Ini juga dikuatkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai waris yaitu Pasal 186 yang berbunyi "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.*" Oleh karena itu, para Penggugat *tidak mempunyai kewenangan serta tidak mempunyai hak untuk mewaris harta dari H. Abdullah Syafei (Alm).* Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

3. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III berpendapat boleh melakukan penggabungan gugatan bilamana mempunyai hubungan hukum yang erat antara yang satu dengan yang lainnya, menurut pendapat Tergugat I dan Tergugat II gugat para penggugat I, penggugat II dan penggugat III telah menggabungkan gugatan dalam satu gugatan perkara yang berbeda-beda tentang obyek perkaranya, seperti gugatan tentang Maal Waris atas harta waris/harta tirkah, dengan gugatan Pembatalan Hibah H. Abdullah Syafei kepada Tergugat II (Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei) selanjutnya gugatan para penggugat I, II dan III menggugat tentang pembatalan jual beli tanah sertifikat hak milik atas nama Tergugat I (H.M. Ja'far, BA. Bin H. Abdullah Syafei) SHM. Nomor 175 yang merupakan jual beli Tanah antara Tergugat I dengan pihak ketiga yang bukan merupakan maal waris atas harta warisan dari H. Abdullah Syafei) Tanah Hak Milik Tergugat I sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175 tidak ada kaitannya dengan perkara pembagian harta warisan peninggalan H. Abdullah Syafei (Alm). Sengketa ini telah menyangkut masalah hak milik yaitu berupa tanah yang diperoleh Tergugat I dengan cara jual beli dengan pihak ketiga (Sarmadi), yang dituntut para penggugat untuk dibatalkan karena merupakan harta warisan, hal ini seluruhnya Tergugat 1 Tolak karena bukan kompetensi Pengadilan Agama Islam untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, seharusnya sengketa ini tidak boleh digabungkan karena pokok permasalahannya

Hal. 24 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik obyek maupun subyek perkaranya maupun hukum acaranya berbeda yang tidak ada kaitannya/hubungannya dengan pokok perkara gugatan para penggugat oleh karena itu para Tergugat I dan Tergugat II menolak gugatan para penggugat seluruhnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 677 K/Sip/1972 Tanggal 13 Desember 1972 ;

4. Bahwa Penggugat I Luthfi Zufraidy, SH. Bin Musyahrie tidak berhak serta tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat harta peninggalan dari H. Abdullah Syafei (Alm), dengan *dasar sebagai Ahli Waris Pengganti*, karena Bapak Penggugat I telah meninggal lebih dulu, meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1989 sedangkan Kakek penggugat I, H. Abdullah Syafei meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1998 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 221 K/AG/1993 Tanggal 2 Juni 1994 (telah menjadi Yurisprodensi) Jo. Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 0040/Pdt. G/2015/PA.Tbnan tanggal 17 Desember 2015 (telah berkekuatan hukum tetap) dengan pertimbangan Hukum sebagai berikut :

"Bahwa pasal 185 KHI perihal ahli waris Pengganti tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan peristiwa kematian Almarhum Musyahrie yang meninggal pada tanggal 31 Desember 1989, karena apa bila semua peristiwa hukum kewarisan yang telah terjadi sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dapat digugat dengan mendasarkan pada pasal 185 KHI maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 229 KHI itu sendiri"

5. Bahwa menurut Hukum Islam dan Fiqh 4 (empat) Mashab tidak ada aturan yang mengatur Ahli Waris Pengganti atau tidak mengenal Ahli Waris pengganti, bila mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka fakta yang sebenarnya orang tua penggugat I meninggal dunia lebih dulu dari terbitnya Kompilasi Hukum Islam sehingga Kompilasi Hukum Islam tidak bisa diterapkan secara berlaku surut, serta bertentangan dengan Alqur'an dan Sunnah Rasullullah yang menjadi induk hukum bagi umat Muslim termasuk Penggugat I, dalam perkara ini ;

Hal. 25 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut ketentuan Fiqh dan Jumhur Ulama serta ketentuan dalam Faraidh, cucu dari H. Abdullah Syafei (Alm) yang bernama Luthfi Zufraidy, SH. Bin Musyahrie Penggugat I tidak berhak sebagai ahli waris dari H. Abdullah Syafei (Alm) karena terhalang oleh anak laki-laki dari anak H. Abdullah Syafei (Alm) yang bernama H.M. Ja'far BA. Bin H. Abdullah Syafei (Alm) dan Tergugat II Hj. Sumaiyah oleh karena itu gugatan Penggugat I harus ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III seluruhnya ;
2. Bahwa apa yang menjadi dalil sanggahan Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawaban Pertama dan Eksepsi diambil alih atau dianggap termuat kembali dalam sanggahan Pokok Perkara Duplik ini ;
3. Bahwa harta Benda peninggalan orang tua Tergugat I dan Tergugat II yaitu Almarhum H. Abdullah Syafei semasa beliau masih hidup telah habis dibagi seluruhnya secara adil dan merata sesuai dengan bagian masing-masing, orang tua Penggugat II dan Penggugat III Hasan Bukhari (Alm) menurut pengakuan Penggugat II dan Penggugat III melalui kuasa hukumnya didepan Majelis hakim telah mengatakan setelah wafatnya Hasan Bukhari orang tua penggugat II dan Penggugat III ada meninggalkan 4(empat) buah sertifikat tanah atas nama Hasan Bukhari yang selama ini belum pernah dibagi oleh ahli warisnya, 2 (dua) diantaranya dibeli sebelum menikah dan 1 (satu) berasal dari hibah/pemberian H. Abdullah Syafei artinya ada harta yang berasal dari Abdullah Syafei yang merupakan bagian dari harta warisan yang tidak dimasukkan dalam obyek gugatan pembagian harta warisan. Dapat dimaknai juga bahwa harta warisan yang berasal dari H. Abdullah Syafei sudah dibagikan pada anak-anak H. Abdullah Syafei sewaktu H.Abdullah Syafei masih hidup dan orang tua para penggugat II dan Penggugat III masih hidup ;
4. Bahwa sesungguhnya 2 (dua) diantaranya yang kata penggugat II dan Penggugat III sertifikat atas nama Hasan Bukhari (Alm) dibeli sebelum menikah adalah bohong, karena harta benda tersebut milik H.Abdullah Syafei yang dibeli dari pihak ketiga kemudian diatas namakan Hasan Bukhari, fakta inipun digelapkan oleh Penggugat II dan Penggugat III.

Hal. 26 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sebenarnya Harta Benda peninggalan H. Abdullah Syafei orang tua Penggugat II dan Penggugat III sudah menerima pembagian warisan dari H. Abdullah Syafei, tetapi para penggugat masih haus dengan harta benda dan mengajukan gugatan pembagian harta peninggalan H. Abdullah Syafei yang sudah habis dibagi ;

5. Bahwa sebidang tanah perumahan yang menjadi obyek gugatan pembagian warisan dengan SHM No.1753. a/n. H. Abdullah Syafei Alias pak Sakri gambar situasi tanggal 9 Juli 1991 Nomor 2580/1991 Luas 541 M² terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, diatas tanah tersebut berdiri bangunan tiga pintu masing-masing atas nama ¹⁾ Musyahri (Alm) orang tua penggugat I, ²⁾ Hasan Bukhari (Alm) orang tua Penggugat II dan Penggugat III dan ³⁾ H.M Ja'far, BA ;

6. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah tuduhan Para Penggugat I, Penggugat II dan penggugat III yang mengatakan Tergugat I ada menerima pemberian/hibah orang tua (H. Abdullah Syafei (Alm) karena Tergugat I tidak pernah merima hibah itu alasan dan tuduhan yang sengaja dibuat-buat saja karena tidak benar justru orang tua para penggugatlah yang telah menerima harta warisan dari H. Abdullah Syafei serta menerima hibah;

Berdasarkan uraian dan sanggahan Tergugat I dan Tergugat II baik dalam Jawaban Pertama, Eksepsi maupun dalam Duplik ini selanjutnya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi (Keberatan) Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III di tolak dan atau tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak dapat diterima ;

Hal. 27 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara ;

Bila mana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa terkait dengan eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan memeriksa dan mengadili pada sidang tanggal 18 April 2018 lalu, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sekaligus memberikan penjelasan kepada para pihak di muka persidangan yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat dan memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara aquo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Silsilah H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab yang dibuat oleh Luthfi Zufraidy, S.H tanggal 14 Oktober 2014, diketahui oleh Perbekel Abiantuwung dan Camat Kediri, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Musyahrie No. 474.3/338/Abt/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Perbekel Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Haji Abdullah Syafei No. 474.3/144/Abt/2015 tanggal 08 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Perbekel Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Hasan Bukhari No. 474.3/339/Abt/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Perbekel Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.4);

Hal. 28 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Hj. Asiyah Zaenab No. 474.3/337/Abt/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Perbekel Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.5);
6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/02/V/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng tanggal 13 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kalahiran an. Luthfi Zufraidy Nomor : 004.IST/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 11 Januari 1990. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Luthfi Zufraidy NIK. 5102062003860001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali tanggal 09 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga an. Luthfi Zufraidy No. 5102061309120009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Provinsi Bali tanggal 03 desember 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.9);
10. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/2/IV/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tanggal 09 April 1993. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga an. Maimanah, S.Ag No. 5102061903080052 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Provinsi Bali

Hal. 29 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kalaahiran an. Rifqi Ananda Nomor : 632/UM/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 04 Agustus 1994. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kalaahiran an. Naufal Hamdani Nomor : 4140/IST/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 29 Desember 2000. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.13);

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rivqi Ananda NIK. 5102060107940001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali tanggal 09 April 2013. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.14);

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1753, an. H. Abdullah Syafei yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Tabanan tanggal 31 Juli 1991. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.15);

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1803, an. H. Abdullah Syafei yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 31 Juli 1992. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.16);

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 649, an. Sumaiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 28 Nopember 1995. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.17);

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 175, an. M. Ja'far, B.A yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 25 Maret 1986. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.18);

Hal. 30 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Keterangan No. 470/366/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Perbekel Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan No. 470/133/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Perbekel Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.20);
21. Fotokopi Jawaban Gugatan Mal Waris tertanggal 11 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.21);
22. Fotokopi surat permohonan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 004/Pdt.G/2016/PA.Tbnan. Tanggal 26 oktober 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.22);
23. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 37 PK/AG/2017 tanggal 17 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.23);
24. Fotokopi Putusan Nomor 20/Pdt.G/2010/PA.Sgr tanggal 1 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.24);
25. Fotokopi Surat Pernyataan Saleh Noor tanggal 15 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.25);
26. Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Saleh Noor tanggal 15 April 2008. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.26);
27. Surat Pendaftaran Sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana an. Saleh Noor. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.27);

Hal. 31 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Kutipan Peraturan pemerintah RI Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.28);

29. Fotokopi Kutipan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.29);

30. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2010/PA.Sgr tanggal 1 Nopember 2010. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.30);

31. Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor 146/Pdt.G/2010/PTA.MTR tanggal 27 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.31);

32. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor 265 K/AG/2011 tanggal 5 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.32);

33. Fotokopi Surat Pengantar No. 889/P.51.08/I/2018, tanggal 24 Januari 2018 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Povinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.33);

A. Saksi :

1. **Abdul Harris bin Moh. Husain Tayeb**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Semangka I/10, Banjar Terusan, Desa/Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Di muka sidang saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu dengan para pihak dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 32 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud Para Penggugat melalui kuasa hukumnya datang ke Pengadilan Agama Tabanan adalah untuk mengajukan gugatan waris atas harta milik H. Abdullah Syafei;
- Bahwa semasa hidupnya H. Abdullah Syafei menikah dengan Hj. Asiyah Zaenab dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Musyahrie, Hasan Bukhari, H. M. Ja'far dan Hj. Sumaiyah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab tercatat di KUA setempat atau tidak dan kapan keduanya menikah. Namun selama ini tidak pernah ada yang menyangkal keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa keempat orang anak H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab tersebut masih hidup kecuali Musyahrie dan Hasan Bukhari;
- Bahwa Musyahrie meninggal dunia pada tahun 1989 karena kecelakaan, sedangkan Hasan Bukhari meninggal tahun 2013 dan keduanya dimakamkan di belakang masjid Al-Huda Kediri secara Islam;
- Bahwa ketika Musyahrie meninggal dunia, H. Abdullah Syafei waktu itu masih hidup;
- Bahwa ketika meninggal dunia, Musyahrie meninggalkan isteri yang bernama Maemanah dan seorang anak bernama Luthfi Zufraidy;
- Bahwa pada sekitar tahun 1998 H. Abdullah Syafei meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. H. Abdullah Syafei meninggalkan isteri yang bernama Hj. Asiyah Zaenab dan 3 (tiga) orang anak, yaitu Hasan Bukhari, H.M. Ja'far dan Hj. Sumaiyah;
- Bahwa H. Abdullah Syafei mempunyai harta peninggalan berupa 4 (empat) obyek tanah beserta bangunan, yaitu :
 - (1) Terletak di Banjar Taman Surodadi, di depan Masjid Kediri, Tabanan atau di sebelah Barat Indomaret. Sertifikat tanah dan bangunan tersebut masih atas nama H. Abdullah Syafei, namun saksi tidak tahu bagaimana proses perolehannya dan siapa yang menguasai sertifikat tersebut.

Hal. 33 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Terletak di Jl. A. Yani, Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan yang sekarang ditempati oleh keluarga H.M. Ja'far. Saksi tidak tahu bagaimana proses perolehannya. Saksi hanya tahu bahwa tanah tersebut semula milik Sarmadi dan sekarang dikonversi atas nama M. Ja'far, B.A.

(3) Terletak di sebelah Masjid Kediri, Tabanan atau di sebelah Timur Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang saat ini ditempati oleh Hj. Sumaiyah. Tanah dan bangunan ini diperoleh dengan cara hibah dari H. Abdullah Syafei, namun saksi maupun pihak keluarga tidak pernah mendengar dan diajak bermusyawarah perihal hibah rumah tersebut, padahal waktu itu H. Abdullah Syafei masih sehat;

(4) Warung Muslim yang terletak di Terminal Kediri, Tabanan yang saat ini dikuasai oleh H.M. Ja'far. Sertifikat masih atas nama H. Abdullah Syafei;

- Bahwa ketika Hasan Bukhari kemudian meninggal dunia pada tahun 2013 yang bersangkutan meninggalkan seorang isteri serta 2 (dua) orang anak yang bernama Rivqi Ananda dan Nauval Hamdani;

- Bahwa selama ini Hasan Bukhari menempati rumah yang terletak di depan Masjid Kediri, Tabanan yang sertifikatnya masih atas nama H. Abdullah Syafei;

- Bahwa perihal harta peninggalan Hasan Bukhari saksi menyatakan tidak tahu;

- Bahwa baik sebelum maupun setelah meninggalnya H. Abdullah Syafei tidak pernah ada musyawarah pembagian harta warisan;

- Bahwa sebelum meninggal dunia, H. Abdullah Syafei tidak pernah meninggalkan wasiat tentang pembagian waris maupun meninggalkan hutang kepada ahli warisnya;

2. **H. Asmuni, HM bin H. Munir**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Taman Sari Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Di muka sidang saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu dengan para pihak dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai

Hal. 34 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, karena ibu kandung saksi adalah kakak kandung H. Abdullah Syafei, orang tua Para Tergugat;
- Bahwa H. Abdullah Syafei menikah dengan Hj. Asiyah Zaenab dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Musyahrie, Hasan Bukhari, H.M. Ja'far dan Hj. Sumaiyah;
- Bahwa selain keempat orang tersebut, saksi tidak tahu apakah ada anak lainnya;
- Bahwa di antara keempat orang anak H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab tersebut semuanya masih hidup, kecuali Musyahrie dan Hasan Bukhari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab, karena pernikahannya dilaksanakan di Madura dan sudah lama sekali;
- Bahwa pada waktu itu yang meninggal terlebih dahulu adalah Musyahrie sekitar tahun 1989 karena kecelakaan. Kemudian disusul H. Abdullah Syafei yang meninggal tahun 1998 karena sakit. Lalu Hasan Bukhari sekitar tahun 2013 dan terakhir Hj. Asiyah Zaenab yang meninggal tahun 2014;
- Bahwa harta peninggalan H. Abdullah Syafei sepengetahuan saksi adalah sebagai berikut :

- (1) Rumah di belakang Masjid Kediri, Tabanan yang sekarang ditempati oleh Hj. Sumaiyah. Saksi tidak tahu sertifikat rumah tersebut atas nama siapa. Saksi hanya mendengar bahwa rumah tersebut sudah dihibahkan oleh H. Abdullah Syafei kepada Hj. Sumaiyah, namun saksi tidak tahu bagaimana prosesnya;
- (2) Rumah di depan Masjid Kediri, Tabanan yang terdiri dari 3 (tiga) bangunan. Bangunan paling depan dipakai usaha warung, bangunan tengah ditempati Luthfi Zufraidi dan paling belakang ditempati Maimanah. Saksi juga tidak tahu sertifikat rumah

Hal. 35 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas nama siapa. Rumah tersebut dibangun oleh Musyahrie dengan biaya dari H. Abdullah Syafei;

(3) Warung Muslim yang terletak di Terminal Kediri, Tabanan yang sekarang dikuasai oleh H.M. Ja'far. Saksi tidak tahu sertifikat warung tersebut atas nama siapa, namun sejak dulu warung tersebut dikelola oleh H. Abdullah Syafei untuk berjualan sate, kemudian dikelola oleh Hj. Sumaiyah sekitar tahun 1990-an, terakhir dikelola oleh H.M. Ja'far;

(4) Rumah di Jl. A. Yani, Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan yang sekarang dikuasai oleh keluarga H.M. Ja'far. Dahulu rumah tersebut milik Mbah Sarmadi, kemudian dijual kepada H. Abdullah syafei, riwayat selanjutnya saksi tidak tahu;

- Bahwa dahulu, sekitar tahun 1984 Warung Muslim yang sekarang disengketakan adalah milik orang tua saksi yang bernama H. Munir. Namun saksi tidak tahu bagaimana prosesnya warung tersebut bisa ditempati oleh H. Abdullah Syafei. Saksi hanya tahu bahwa awalnya H. Abdullah Syafei hanya meminjam tempat saja untuk berjualan sate;

- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang adanya proses jual beli antara orang tua saksi dengan H. Abdullah Syafei terhadap warung tersebut;

- Bahwa saksi pernah mendengar selama Warung Muslim dikelola oleh H.M. Ja'far, anak-anak Musyahrie dan Hasan Bukhari akan ditanggung biaya sekolahnya, bahkan Rifqi Ananda pernah bercerita diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh H.M. Ja'far;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya musyawarah tentang harta peninggalan H. Abdullah Syafei;

- Bahwa selama saksi bergaul dengan H. Abdullah Syafei, almarhum hanya membahas soal makanan kambing dan tidak pernah menyinggung soal pembagian harta;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut, Para Tergugat akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

Hal. 36 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, kecuali alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi silsilah keturunan H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab yang dibuat oleh H.M. Ja'far, B.A. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. M. Ja'far, B.A No. 5102062204040016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 21 September 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Haji Abdur Rohman Sudiarsa No. 5102061903080139 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 30 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Fauzi Zakariyya, S.E. No. 5102062504130004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 23 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Fauzan Adhim No. 5102063001180011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 31 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Fatkhur Rozi No. 5102062601180005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 30 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, masing-masing atas nama M. Ja'far, B.A, Rumiyati, Muhammad Khalil Ja'far, Nur Nadzmiyah Ja'far dan

Hal. 37 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadiyyatussholeha Ja'far. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, masing-masing atas nama Hajjah Sumaiyah, Haji Abdur Rohman Sudiarsa, Fauzi Zakariyya, S.E, Ana Wardatush Sholihah dan Zuhuratun Nafisah. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Tanah Waris yang dibuat oleh H. M. Ja'far, B.A tanggal 15 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti T.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Tanah Waris yang dibuat oleh Hj. Asiyah Zainab tanggal 05 September 2013. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti T.10);

11. Fotokopi Surat Kuasa antara Haji Abdullah Syafei selaku pemberi kuasa dengan Sumaiyah selaku penerima kuasa tertanggal 16 Maret 1994. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti T.11);

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1803, an. Haji Abdullah Syafei yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 31 Maret 1992. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti T.12);

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 649, an. Sumaiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 28 Nopember 1995. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti T.13);

14. Fotokopi Akta Hibah No. 4/Kdr./1995 yang dibuat oleh PPAT I Made Tannta tanggal 17 Juli 1995. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti T.14);

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 175, an. M. Ja'far, B.A yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tabanan tanggal 25 Maret 1986. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti T.15);

Hal. 38 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos (bukti T.16);
17. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnn tanggal 17 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.17);
18. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Tbnn tanggal 26 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.18);
19. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 37 PK/AG/2017 tanggal 17 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.19);

Bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai tata letak, luas dan batas-batas 4 (empat) obyek sengketa yang masing-masing berada di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan berada di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 08 Agustus 2018 di dua lokasi obyek sengketa tersebut yang dihadiri langsung oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dengan disaksikan oleh aparat desa masing-masing;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 08 Agustus 2018, luas dan batas-batas 4 (empat) obyek sengketa telah sesuai sebagaimana tersebut dalam alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara kecuali terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan SHM No. 1803 an. H. Abdullah Syafei yang terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Terminal Kediri
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Mustaji
- Sebelah Selatan : Jl. Ir. Soekarno
- Sebelah Barat : Semula tanah milik H. Mustaji, sekarang milik

H. Mansur/Hj. Darmiati

Hal. 39 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 29 Agustus 2018 Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan dan repliknya, dan Para Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban maupun dupliknya, kemudian masing-masing memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya selain menyangkal sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi berkenaan dengan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan mengajukan gugatan waris, karena pernikahan H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab dilakukan secara siri;
2. Menggabungkan gugatan waris dan pembatalan hibah yang di dalamnya menyangkut sengketa hak milik bukan kompetensi Pengadilan Agama dan tidak dapat dibenarkan;
3. Gugatan Para penggugat *obscuur libel* karena menggabungkan beberapa obyek perkara yang berbeda-beda duduk permasalahannya;
4. Penggugat I tidak berhak mengajukan gugatan peninggalan H. Abdullah Syafei, karena orang tuanya (Musyahrie) meninggal dunia lebih dulu dari pada H. Abdullah Syafei;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat perihal pernikahan siri H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, Perkawinan sah

Hal. 40 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum agama Islam sebagaimana ketentuan pasal 4 KHI;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Para Penggugat dan para Tergugat mengakui secara tegas bahwa H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1954, yakni sebelum berlakunya UU Perkawinan. Keterangan saksi-saksi juga memperkuat bahwa H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab adalah pasangan suami isteri dan selama membina rumah tangga tidak ada pihak yang mempersoalkan keabsahan pernikahan mereka berdua, termasuk anak-anak mereka sendiri. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab yang dilakukan pada tahun 1954 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Tergugat tentang kumulasi gugatan waris dan pembatalan hibah yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sepanjang kedua perkara tersebut saling terkait dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini sejalan dengan Putusan mahkamah Agung No. 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972. Hal mana sejalan pula dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo kumulasi gugatan waris dan pembatalan hibah adalah tindakan yang dibenarkan secara hukum, karena obyek sengketa dan pihak yang berperkara saling terkait, serta tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Kumulasi tersebut juga sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya tidak ada alasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan tersebut *obscuur libel* sebagaimana keberatan Para Tergugat. Dalam gugatan waris, sepanjang Para Penggugat menjelaskan siapa pewaris, siapa ahli waris, harta waris apa yang ditinggalkan pewaris dan berapa bagian yang diterima masing-masing ahli waris tersebut sudah dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo;

Hal. 41 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Tergugat yang menyatakan Penggugat I tidak berhak mengajukan gugatan peninggalan H. Abdullah Syafei, karena orang tua Penggugat I (Musyahrie) meninggal dunia lebih dulu dari pada H. Abdullah Syafei, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu konsep pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa mengganti kedudukan orang tua yang meninggal dunia tersebut selanjutnya disebut ahli waris pengganti. Ketentuan semacam ini memang tidak dijumpai dalam fikih empat mazhab sebagaimana keberatan Para Tergugat, akan tetapi merupakan adopsi dari hukum waris Islam Pakistan yang sudah menjadi sumber hukum di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 KHI di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terbukti ayah kandung Penggugat I (Musyahrie) meninggal dunia lebih dulu, yaitu tanggal 31 Desember 1989 dari pada H. Abdullah Syafei (pewaris) yang meninggal pada tanggal 15 Desember 1998. Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat I mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) sebagai pihak untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, eksepsi Tergugat hanyalah eksepsi yang tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 42 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah terkait dengan sengketa kewarisan yang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat, di mana obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tabanan baik secara absolut maupun secara relatif berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan agar menetapkan ahli waris dari almarhum H. Abdullah Syafei (meninggal pada tanggal 15 Desember 1998) beserta bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum waris Islam (*faraid*), serta menetapkan 4 (empat) obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 6.1, 6.2, 6.3 dan 6.4 adalah harta peninggalan H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab. Selain itu Para Penggugat juga bermohon agar hibah obyek sengketa posita angka 6.3 dari H. Abdullah Syafei kepada Tergugat II harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu, terkait dengan semua hal yang dituntut oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan para pihak maupun bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menegaskan semua harta milik H. Abdullah Syafei/Hj. Asiyah Zainab telah dibagi habis secara adil dan merata kepada semua ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa proses jawab menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana termaktub dalam jawaban, replik dan duplik secara tertulis yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara maupun terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Hal. 43 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut dapat ditarik kesimpulan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut :

1. Siapakah ahli waris H. Abdullah Syafei dan ahli waris almarhumah Hj. Asiyah Zaenab?
2. Harta apa saja yang ditinggalkan oleh para pewaris tersebut di atas?
3. Berapa bagian masing-masing yang harus diterima oleh para ahli waris tersebut?
4. Bagaimana status hukum hibah terhadap obyek sengketa posita 6.3 dari H. Abdullah Syafei kepada Hj. Sumaiyah (Tergugat II)?

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, barang siapa yang mendalilkan suatu hak, maka dialah yang harus membuktikan. Dalam perkara aquo, oleh karena gugatan Para Penggugat sebagian dibantah oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Para Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya yang masing-masing diberikan kesempatan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.33 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : Abdul Harris bin Moh. Husain Tayeb dan H. Asmuni, HM bin H. Munir;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.21, P.22, P.23, P.24, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32 dan P.33 adalah berupa fotokopi surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat. Maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5 berupa fotokopi surat keterangan kematian dari kepala desa/perbekel setempat. Telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat yang pada pokoknya menerangkan tentang

Hal. 44 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian seseorang bernama Musyahrie, H. Abdullah Syafei, Hasan Bukhari, Sm.Hk dan Hj. Asiyah Zaenab;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya diatur bahwa kematian seseorang berdasarkan laporan keluarganya atau berdasarkan keterangan dari kepala rumah sakit/dokter/para medis, kepala desa/lurah atau kepolisian, maka pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut adalah berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala desa/lurah/perbekel setempat yang hanya merupakan syarat diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg bukti-bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*), sehingga harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.25 adalah akta di bawah tangan (*onderhand akte*). Menurut penjelasan Pasal 1874 KUHPerdara dan 286 R.Bg, akta di bawah tangan (*onderhand akte*) adalah surat, daftar, surat urusan rumah tangga atau surat-surat lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Di mana kekuatan pembuktian akta di bawah tangan akan menjadi sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) apabila diakui oleh pihak lawan. Di persidangan Para Tergugat tidak memberikan tanggapan secara eksplisit terkait dengan bukti-bukti tersebut. Meskipun tidak diakui atau tidak dibantah oleh pihak lawan, Majelis Hakim menganggap bahwa bukti-bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan alat bukti yang lain, serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hal. 45 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Abdullah Syafei menikah dengan Hj. Asiyah Zaenab dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Musyahrie, Hasan Bukhari, H. M. Ja'far dan Hj. Sumaiyah;
- Bahwa almarhum Musyahrie meninggal pada tahun 1989 karena kecelakaan. Almarhum meninggalkan seorang isteri bernama Maimanah dan seorang anak laki-laki bernama Luthfi Zufraidy;
- Bahwa H. Abdullah Syafei meninggal dunia tahun 1998 karena sakit dalam keadaan beragama Islam. almarhum meninggalkan isteri yang bernama Hj. Asiyah Zaenab dan 3 (tiga) orang anak, yaitu Hasan Bukhari, H.M. Ja'far dan Hj. Sumaiyah;
- Bahwa H. Abdullah Syafei mempunyai harta peninggalan berupa 3 (tiga) obyek tanah beserta bangunan, yaitu :
 - (1) Tanah dan bangunan yang terletak di Banjar Taman Surodadi, di depan Masjid Kediri, Tabanan atau di sebelah Barat Indomaret. Sertifikat tanah dan bangunan tersebut masih atas nama H. Abdullah Syafei;
 - (2) Tanah dan bangunan yang terletak di sebelah Masjid Kediri, Tabanan atau di sebelah Timur Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang saat ini ditempati oleh Hj. Sumaiyah. Tanah dan bangunan ini diperoleh dengan cara hibah dari H. Abdullah Syafei yang dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain;
 - (3) Tanah dan bangunan yang dijadikan tempat usaha bernama Warung Muslim yang terletak di Terminal Kediri, Tabanan yang saat ini dikuasai oleh H.M. Ja'far. Sertifikat masih atas nama H. Abdullah Syafei dan diperoleh dengan cara konversi;
- Bahwa harta peninggalan H. Abdullah Syafei berupa Warung Muslim yang terletak di Terminal Kediri, Tabanan, semula dikelola oleh keluarga kemudian dalam kurun waktu tahun 1990-2013 Warung Muslim dikelola oleh Hj. Sumaiyah, setelah itu dikelola oleh H.M. Ja'far hingga sekarang;
- Bahwa dahulu, sekitar tahun 1984 Warung Muslim yang sekarang disengketakan adalah milik orang tua saksi II yang bernama H. Munir. Namun saksi tidak tahu bagaimana prosesnya warung tersebut bisa ditempati oleh H. Abdullah Syafei. Saksi hanya tahu bahwa awalnya H. Abdullah Syafei hanya meminjam tempat saja untuk berjualan sate;

Hal. 46 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang adanya proses jual beli antara orang tua saksi dengan H. Abdullah Syafei terhadap warung tersebut;
- Bahwa Hasan Bukhari kemudian meninggal dunia pada tahun 2013 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan seorang isteri bernama Maemanah serta 2 (dua) orang anak yang bernama Rivqi Ananda dan Nauval Hamdani;
- Bahwa terkait dengan keberadaan rumah yang terletak di belakang Masjid Kediri, Tabanan, sepengetahuan saksi rumah tersebut dihibahkan oleh H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab kepada Hj. Sumaiyah tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di atas pada pokoknya mengetahui siapa ahli waris almarhum Musyahrie, ahli waris almarhum H. Abdullah Syafei, ahli waris almarhum Hasan Bukhari dan ahli waris almarhumah Hj. Asiyah Zaenab serta harta-harta peninggalan mereka, meskipun tidak mengetahui secara pasti batas-batas tanah tersebut dan riwayat perolehannya, sehingga keterangan saksi telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian. Keterangan saksi diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*), serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.19 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 , T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18 dan T.19, adalah berupa fotokopi surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta

Hal. 47 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tidak dibantah oleh Para Penggugat. Maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.9, T.10 dan T.11 adalah termasuk kategori akta di bawah tangan (*onderhand akte*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1874 KUHPerdata dan 286 R.Bg. Di mana kekuatan pembuktian akta di bawah tangan akan menjadi sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) apabila diakui oleh pihak lawan. Di persidangan Para Penggugat menolak bukti-bukti tersebut karena dibuat tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Dengan demikian Majelis Hakim menganggap bahwa bukti-bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*decente*) pada tanggal 08 Agustus 2018 ditemukan fakta bahwa obyek sengketa sebagaimana dalam posita 6.2 tidak tepat batas-batas/penyandingnya. Adapun yang tepat adalah sebidang tanah dan bangunan SHM No. 1803 an. H. Abdullah Syafei yang terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Terminal Kediri
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Mustaji
- Sebelah Selatan : Jl. Ir. Soekarno
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Mansur/Hj. Darmiati

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat, serta hasil Pemeriksaan setempat (*descente*) dan pengakuan Para Tergugat sendiri ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1954 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu : Musyahrie, H.M. Ja'far, B.A/Tergugat I, Hasan Bukhari dan Hj. Sumaiyah/Tergugat II;
- Bahwa Musyahrie meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1989 karena kecelakaan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Musyahrie pernah menikah dengan Maimanah, S.Ag dan dikaruniai seorang anak bernama Luthfi Zufraidy, SH/Penggugat I;

Hal. 48 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Musyahrie meninggal dunia tanpa meninggalkan harta warisan dan hanya meninggalkan ahli waris yaitu : H. Abdullah Syafei/ayah, Hj. Asiyah Zaenab/ibu, Maimanah, S.Ag/isteri dan Luthfi Zufraidy/anak;
- Bahwa H. Abdullah Syafei meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1998 karena sakit dan meninggalkan ahli waris, yaitu : Hj. Asiyah Zaenab/isteri, H.M. Ja'far, B.A, Hasan Bukhari, Sm.Hk dan Hj. Sumaiyah;
- Bahwa almarhum Musyahrie meninggal dunia terlebih dahulu sebelum H. Abdullah Syafei meninggal dunia;
- Bahwa H. Abdullah Syafei meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi sesuai ketentuan hukum Islam (*fara'id*) berupa :
 1. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 1753, a/n H. Abdullah Syafei alias Pak Sakri, Gambar Situasi Tanggal 9 Juli 1991, No. 2580/1991, Luas 541 m², terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Hasan Bukhari;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Maimunah;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Tabanan – Denpasar;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Siti Romlah;
 2. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan SHM No. 1803, a/n H. Abdullah Syafei, Gambar Situasi Tanggal 31 Maret 1992, No. 1695/1992, Luas 115 m², terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Terminal Kediri;
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Mustaji;
 - Sebelah Selatan : Jl. Ir Soekarno;
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Mansur/Hj. Darmiati;
- Bahwa Hasan Bukhari, Sm.Hk menikah dengan Maimanah, S.Ag pada tanggal 09 April 1993 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Rivqi Ananda dan Nauval Hamdani;
- Bahwa Hasan Bukhari, Sm.Hk meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2013;
- Bahwa Hj. Asiyah Zaenab meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2014;

Hal. 49 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 649, a/n Sumaiyah, Gambar Situasi Tanggal 16 Agustus 1995, No. 3946, Luas 385 m², terletak di Kelurahan Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : BRI;
- Sebelah Timur : H. Shohib;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat : MI dan Tanah milik H. Mustaji

Adalah harta hibah dari H. Abdullah Syafei kepada Hj. Sumaiyah/Tergugat II;

- Bahwa sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 175, a/n M. Ja'far. BA, Gambar Situasi Tanggal 22 Juni 1978, No. 883/1978, Luas 250 m², terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Syahroni;
- Sebelah Timur : Tanah milik Wayan Jorok alias Nang Jedit;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Arifah;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Nur Hasan;

Adalah harta milik dari H.M. Ja'far, B.A/Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo semestinya Para Penggugat menyusun gugatan waris secara bertingkat agar mudah dipahami dan dilaksanakan dengan menginventarisir secara jelas siapa pewaris, siapa ahli waris, apa harta warisannya dan berapa bagian masing-masing dalam setiap tingkatan dengan memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga tidak melanggar hak orang lain. Dalam istilah fikih ahli waris bertingkat disebut dengan *munasakhah* yang secara *etimologi* bermakna pembatalan, pergantian, penghapusan dan perpindahan. Menurut Al-Fardi dalam kitab *Al-Talkhis fi Ilmil Faraid* hal. 230, *munasakhah* adalah meninggalnya seorang ahli waris sebelum harta waris dibagi, harta pewaris pertama kemudian dibagi kepada ahli waris dan dibagi lagi kepada ahli waris berikutnya. Sedangkan Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* juz VIII hal. 433 memberikan definisi bahwa *munasakhah* adalah berpindahnya hak waris seseorang kepada ahli warisnya karena yang

Hal. 50 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum harta waris dibagikan. Namun demikian untuk menghindari adanya *ultra petita* atau memutuskan sesuatu yang tidak diminta, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang dituntut oleh Para Penggugat dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang bersesuaian dengan bukti T.1, T.2, T.3 dan keterangan saksi-saksi, serta pengakuan Para Tergugat di persidangan terbukti bahwa H. Abdullah Syafei dan H. Asiyah Zaenab adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1954 dan memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Musyahrie, H.M. Ja'far, Hasan Bukhari dan Hj. Sumaiyah sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 surat gugatan Para Penggugat. Oleh karena itu merujuk Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan petitum angka 2 dan 3 surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan keterangan saksi-saksi, serta pengakuan Para Tergugat di persidangan terbukti bahwa secara berurutan yang meninggal terlebih dahulu adalah Musyahrie (31 Desember 1989), H. Abdullah Syafei (15 Desember 1998), Hasan Bukhari (24 Juli 2013) dan Hj. Asiyah Zaenab (01 Nopember 2014) sebagaimana posita angka 2 surat gugatan Para Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan petitum angka 4, 5 dan 8 surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.6, P.7, P.8, P.9 dan keterangan saksi-saksi, serta pengakuan Para Tergugat di persidangan terbukti bahwa almarhum Musyahrie telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1989 tanpa meninggalkan harta warisan dengan meninggalkan ahli waris, yaitu: H. Abdullah Syafii/ayah, Hj. Asiyah Zaenab/ibu, Maimanah, S.Ag/isteri dan Luthfi Zufraidy, S.H/anak sebagaimana posita angka 3 surat gugatan Para Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan petitum angka 7 surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, P.16, P.17 didukung dengan bukti T.12, T.13 dan T.14 serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti

Hal. 51 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obyek sengketa sebagaimana posita angka 6.1, 6.2 dan 6.3 adalah harta-harta yang diperoleh dalam masa perkawinan H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab. Harta-harta tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 1753, a/n H. Abdullah Syafei alias Pak Sakri, Gambar Situasi Tanggal 9 Juli 1991, No. 2580/1991, Luas 541 m², terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Hasan Bukhari;
- Sebelah Timur : Tanah milik Maimunah;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Tabanan – Denpasar;
- Sebelah Barat : Tanah milik Siti Romlah;

2. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan SHM No. 1803, a/n H. Abdullah Syafei, Gambar Situasi Tanggal 31 Maret 1992, No. 1695/1992, Luas 115 m², terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Terminal Kediri;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Mustaji;
- Sebelah Selatan : Jl. Ir Soekarno;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Mansur/Hj. Darmiati;

3. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 649, a/n Sumaiyah, Gambar Situasi Tanggal 16 Agustus 1995, No. 3946, Luas 385 m², terletak di Kelurahan Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: BRI;
- Sebelah Timur: H. Shohib;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat: MI dan Tanah milik H. Mustadji;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menetapkan apakah harta-harta tersebut sebagai harta bersama, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 86 KHI dinyatakan bahwa

Hal. 52 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri, selain itu seluruh hasil dari harta pribadi dan harta bawaan masing-masing suami isteri juga merupakan harta bersama, karena harta pribadi atau harta bawaan adalah merupakan pendukung dari terbentuknya harta bersama.

Menimbang, bahwa dengan batasan dan ruang lingkup tersebut maka obyek sengketa pada posita 6.1, 6.2 dan 6.3 di atas adalah merupakan harta bersama H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab, terlepas dari sertifikat tersebut atas nama suami atau isteri dan dibeli dengan menggunakan uang suami atau isteri. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 11.1, 11.2 dan 11.3 tersebut dapat dikabulkan sebagian. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 86 KHI dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 yang konstruksi hukumnya menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti obyek sengketa sebagaimana posita 6.1, 6.2 dan 6.3, serta petitum angka 11.1, 11.2 dan 11.3 adalah harta bersama antara almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, maka sesuai ketentuan Pasal 97 KHI, maka petitum angka 11.1 patut dikabulkan sebagian dengan menetapkan almarhum H. Abdullah Syafei berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian atas harta bersama/gono gini tersebut dan $\frac{1}{2}$ bagian yang lain menjadi hak isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, serta menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian atas harta bersama/gono gini yang diterima oleh H. Abdullah Syafei tersebut sebagai harta waris;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11.3 dan 11.4 surat gugatan Para Penggugat yang menyebut bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta hibah dari H. Abdullah Syafei sehingga harus dimasukkan sebagai harta bersama H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan bukti T.13 dan T.14 didukung dengan pengakuan Para Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa obyek sengketa dalam posita 6.3 adalah harta hibah dari H. Abdullah Syafei kepada Hj. Sumaiyah. Sedangkan obyek 6.4,

Hal. 53 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti T.5 dan keterangan saksi Para Tergugat di persidangan tidak terbukti harta hibah dari H. Abdullah Syafei, namun merupakan hak milik dari H.M. Ja'far, B.A yang diperoleh berdasarkan proses jual beli;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 211 KHI dijelaskan hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian 'dapat' dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa kewarisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan keberatan atas hibah H. Abdullah Syafei kepada Hj. Sumaiyah karena dilakukan tidak atas persetujuan ahli waris yang lain. Berdasarkan bukti T.14 yang merupakan akta hibah tertanggal 17 Juli 1995, proses hibah tersebut dilakukan oleh pemberi hibah (H. Abdullah Syafei) dan penerima hibah (Hj. Sumaiyah), serta disaksikan oleh aparat desa dan kepala lingkungan setempat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun tidak diketahui apakah almarhum H. Abdullah Syafei pada saat itu sedang dalam kondisi sakit yang dekat dengan kematian atau tidak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 KHI. Meskipun demikian dalam proses hibah tersebut Majelis Hakim melihat H. Abdullah Syafei tidak memberikan perlakuan yang sama kepada anak-anaknya dan melebihi 1/3 harta sebagaimana ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI. Hal ini juga tidak sejalan dengan perintah Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita untuk memberikan perlakuan yang adil kepada anak-anak kita. Andaikan ada salah satu yang diberikan sesuatu, sementara yang lain tidak, maka kita diperintahkan untuk mengembalikannya. Nabi Muhammad SAW bersabda :

Hal. 54 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

اتقوا الله واعدوا بين اولادكم (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Takutlah kamu kepada Allah dan berlakulah adil kepada anak-anakmu.*

HR. Bukhari Muslim. (Subulussalam Juz III hal. 89).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Akta Hibah No. 4/Kdr./1995 tanggal 17 Juli 1995 dan SHM No. 649 tanggal 28 Nopember 1995 harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan bukti T.1, T.2, T.3, serta didukung dengan pengakuan Para Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa ahli waris dari almarhum H. Abdullah Syafei adalah sebagai berikut:

1. Almarhumah Hj. Asiyah Zaenab sebagai isteri;
2. Luthfi Zufraidy/Penggugat I sebagai ahli waris pengganti almarhum Musyahrie;
3. H.M. Ja'far, B.A/Tergugat I sebagai anak laki-laki kandung;
4. Hasan Bukhari, Sm.Hk sebagai anak laki-laki kandung;
5. Hj. Sumaiyah/Tergugat II sebagai anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah Hj. Asiyah Zaenab sebagai isteri dan meninggalkan anak/keturunan, maka sesuai ketentuan Pasal 180 KHI yang bersangkutan mendapatkan 1/8 bagian dari harta peninggalan almarhum H. Abdullah Syafei;

Menimbang, bahwa Pasal 176 KHI menentukan besarnya bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu (2:1) dengan anak perempuan. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan hukum waris dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 11 :

Artinya : *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan";*

Menimbang, bahwa terhadap formulasi pembagian kewarisan tekstual anak laki-laki adalah dua berbanding satu (2:1) dengan anak perempuan tersebut, Majelis Hakim dalam perkara ini memberikan pertimbangan dari berbagai aspek secara singkat sebagai berikut :

1. Aspek Yuridis Formal

Hal. 55 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Posisi hukum seperti inilah yang berlaku dalam masyarakat modern. Segala kehidupan modern telah mempersamakan nilai transendental manusia antara laki-laki dan perempuan yang berjuang bersama dalam berbagai segi kehidupan;

2. Aspek Hak dan Kewajiban

Bahwa dalam penerimaan warisan hanya merupakan hak dan bukan kewajiban, sehingga tidak mesti harus dua berbanding satu (2:1), semestinya menerima apa adanya sebab tidak mengandung dosa dan sanksi. Sehingga sangat terbuka kemungkinan kesepakatan untuk saling berbagi menjadi satu berbanding satu (1:1);

3. Aspek Historis

Bahwa sebelum turunnya ayat-ayat Al-Quran tentang kewarisan, masyarakat Arab pada umumnya masih menempuh sistem kewarisan patrilineal berdasarkan tradisi kesukuan. Hanya laki-laki yang kuat dan pandai yang dapat mempusakai. Pada saat itu perempuan bukan ahli waris. Namun ketentuan dua berbanding satu (2:1) hanya merupakan contoh dan bukan prinsip, karena yang prinsip adalah menempatkan perempuan sebagai ahli waris. Dengan demikian, sepanjang prinsip dasar tidak bertentangan secara hakiki dengan dasar-dasar agama (*la yukhalifu ushul al-ddin*), artinya tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, sehingga ketentuan dua berbanding satu (2:1) tersebut dapat disimpangi;

4. Aspek Sosiologis

Bahwa dalam perkara aquo terbukti semasa hidup, sakit hingga meninggal dunia H. Abdullah Syafei tinggal dirawat oleh Hj. Sumaiyah/Tergugat II selaku anak perempuan satu-satunya. Sedangkan anak-anaknya yang lain tinggal di rumah masing-masing, meskipun sesekali juga mereka juga menengok orang tuanya. Sehingga sangat tidak adil jika harus menetapkan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah dua berbanding satu (2:1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan hukum Pasal 176 KHI dan Al-Quran Surah An-Nisa' (4) ayat 11 di atas dalam perkara aquo dipandang tidak adil. Oleh karena itu dengan memegang prinsip keadilan dan kemanfaatan sebagaimana tujuan

Hal. 56 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah An-Nisa' (4) ayat 58 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil";*

Majelis Hakim menetapkan bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah satu berbanding satu (1:1) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. H.M. Ja'far, B.A/Tergugat I sebagai anak laki-laki kandung mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;
2. Hasan Bukhari, Sm.Hk sebagai anak laki-laki kandung mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;
3. Hj. Sumaiyah/Tergugat II sebagai anak perempuan kandung mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 KHI ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173 KHI dengan ketentuan bagian dari ahli waris tersebut tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti Musyahrie meninggal lebih dahulu (31 Desember 1989) dibandingkan dengan almarhum H. Abdullah Syafei (15 Desember 1998) dan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Luthfi Zufraidy/Penggugat I. Sedangkan tuntutan Para Penggugat agar Rivqi Ananda dan Nauval Hamdani diposisikan sebagai ahli waris pengganti ayahnya (Hasan Bukhari SmHk) sebagaimana petitum angka 13.3 dan 13.4 harus ditolak, karena tidak sesuai ketentuan Pasal 185 KHI. Fakta persidangan menunjukkan bahwa almarhum Hasan Bukhari meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2013, sedangkan almarhum H. Abdullah Syafei meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1998. Artinya ahli waris meninggal dunia setelah pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena bagian ahli waris H. Abdullah Syafei yang sederajat dengan almarhum Musyahrie adalah sama, maka berdasarkan Pasal 185 KHI Majelis Hakim menetapkan bagian Luthfi Zufraidy/Penggugat I selaku ahli waris pengganti dari almarhum Musyahrie adalah $\frac{1}{4}$ bagian;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan proses pembagian harta peninggalan (*tirkah*) almarhum H. Abdullah Syafei kepada ahli waris yang

Hal. 57 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak dengan prinsip menyamakan bagian ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan satu banding satu (1:1) adalah Hj. Asiyah Zaenab sebagai isteri mendapat $\frac{1}{8}$ (karena ada anak), Luthfi Zufraidy, S.H sebagai ahli waris pengganti Musyahrie, H.M. Ja'far, B.A dan Hasan Bukhari, Sm.Hk dianggap sebagai *ashabah binnafsi* mendapat bagian sisa. Asal masalah (AM) adalah 32. Saham untuk Hj. Asiyah Zaenab sebagai isteri adalah $\frac{1}{8} \times 32 = 4$ sisanya adalah 28 diberikan kepada anak-anaknya dengan rincian Luthfi Zufraidy, S.H sebagai ahli waris pengganti Musyahrie mendapat $\frac{1}{4} \times 28 = 7$, H.M. ja'far, B.A sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{1}{4} \times 28 = 7$, Hasan Bukhari, Sm.Hk sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{1}{4} \times 28 = 7$ dan Hj. Sumaiyah yang bagiannya disamakan dengan anak laki-laki mendapat $\frac{1}{4} \times 28 = 7$. Dengan demikian bagian ahli waris secara berurutan adalah Hj. Asiyah Zaenab mendapat $\frac{4}{32}$ bagian, Luthfi Zufraidy, S.H mendapat $\frac{7}{32}$ bagian, H.M. Ja'far, B.A mendapat $\frac{7}{32}$ bagian, Hasan Bukhari, Sm.Hk mendapat $\frac{7}{32}$ bagian dan Hj. Sumaiyah mendapat $\frac{7}{32}$ bagian;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 17 yang menuntut agar Para Tergugat mengosongkan dan menyerahkan hak waris Para Penggugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena masing-masing memiliki hak waris yang sama sesuai dengan bagian masing-masing seperti dijelaskan di atas. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 17 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditentukan siapa yang menjadi pewaris, siapa ahli waris, harta apa saja yang ditinggalkan oleh pewaris dan berapa bagian masing-masing yang diterima oleh ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka demi terwujudnya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, Majelis Hakim menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta waris sesuai dengan bagian masing-masing dengan ketentuan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, barang siapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara. Namun oleh karena dalam perkara ini tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, karena para pihak yang berperkara telah mendapatkan

Hal. 58 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sesuai dengan porsinya masing-masing, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama/tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab pada tahun 1954 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan dalam perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut :
 - 3.1. Musyahrie, lahir pada tanggal 27 Juli 1955;
 - 3.2. H.M. Ja'far, B.A, lahir pada tanggal 21 Desember 1959;
 - 3.3. Hasan Bukhari, Sm.Hk, lahir pada tanggal 28 Desember 1962;
 - 3.4. Hj. Sumaiyah, lahir pada tanggal 26 Agustus 1965;
4. Menetapkan perkawinan almarhum Musyahrie dan Maemanah pada tanggal 05 Mei 1985 adalah sah menurut hukum;
5. Menetapkan dalam perkawinan almarhum H Musyahrie dan Maemanah tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Luthfi Zufraidy/Penggugat I;
6. Menetapkan almarhum Musyahrie telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1989;
7. Menetapkan almarhum H. Abdullah Syafei telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1998 sebagai pewaris;
8. Menetapkan harta bersama/gono gini dalam masa perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab adalah sebagai berikut:
 - 8.1. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan di atasnya dengan luas 541 m² SHM No. 175 an. H. Abdullah Syafei gambar situasi tanggal 09 Juli 1991 No. 2580/1991 yang terletak di Desa

Hal. 59 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan batas-

batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Hasan Bukhari;
- Sebelah Timur : Tanah milik Maimunah;
- Sebelah Selatan : Jl. Raya Tabanan-Denpasar;
- Sebelah Barat : Tanah milik Siti Romlah;

8.2. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan di atasnya dengan luas 115 m² SHM No. 1803 an. H. Abdullah Syafei gambar situasi tanggal 31 Maret 1992 No. 1695/1992 yang terletak di Desa Banjar

Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Terminal Kediri, Tabanan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Mustaji;
- Sebelah Selatan : Jl. Ir. Soekarno;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Mansur/Hj. Darmiati;

8.3. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 649, a/n Sumaiyah, Gambar Situasi Tanggal 16 Agustus 1995, No. 3946, Luas 385 m², terletak di Kelurahan Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: BRI;
- Sebelah Timur: H. Shohib;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat: MI dan Tanah milik H. Mustaji

9. Menetapkan almarhum H. Abdullah Syafei berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama/gono gini sebagaimana dalam diktum angka 8 (delapan) di atas dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi menjadi hak almarhumah Hj. Asiyah Zaenab;

10. Menetapkan harta peninggalan (*tirkah*) almarhum H. Abdullah Syafei adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama/gono gini sebagaimana dalam diktum angka 8 (delapan) di atas;

11. Menetapkan ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan (*tirkah*) almarhum H. Abdullah Syafei dengan bagian masing-masing ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama, yaitu satu banding satu (1:1) sebagai berikut :

11.1. Almarhumah Hj. Asiyah Zaenab sebagai isteri mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) atau $\frac{4}{32}$ (empat pertiga puluh dua) bagian;

Hal. 60 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.2. Luthfi Zufraidi, S.H/Penggugat I sebagai ahli waris pengganti almarhum Musyahrie mendapat 1/4 (satu perempat) atau 7/32 (tujuh pertiga puluh dua) bagian;

11.3. H.M. Ja'far, B.A/Tergugat I, anak laki-laki kandung, sebagai ashabah mendapat 1/4 (satu perempat) atau 7/32 (tujuh pertiga puluh dua) bagian;

11.4. Hasan Bukhari, Sm.Hk, anak laki-laki kandung, sebagai ashabah mendapat 1/4 (satu perempat) atau 7/32 (tujuh pertiga puluh dua) bagian;

11.5. Hj. Sumaiyah/Tergugat II, anak perempuan kandung, sebagai ashabah mendapat 1/4 (satu perempat) atau 7/32 (tujuh pertiga puluh dua) bagian ;

12. Menyatakan Akta Hibah No. 4/Kdr/1995 tanggal 17 Juli 1995 dan SHM No. 649, a/n Sumaiyah, Gambar Situasi Tanggal 16 Agustus 1995, No. 3946, Luas 385 m² tidak memiliki kekuatan hukum;

13. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan proses pembagian waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas. Dengan ketentuan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang untuk itu dan hasilnya diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana ketentuan putusan ini;

14. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

15. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.918.000,- (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) secara bersama-sama/tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami **Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.** dan **Imdad, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Elvi Rosida, S.H.** sebagai Panitera Pengganti

Hal. 61 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Penggugat I dan Kuasa Hukum Para Penggugat, serta
dihadiri pula oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Imdad, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

TTD

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Hj. Elvi Rosida, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 927.000,- |
| 4. | Biaya Pemeriksaan
Setempat | : | Rp | 900.000,- |
| 5. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 6. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah	:	Rp1.918.000,-
---------------	---	----------------------

**(satu juta sembilan ratus delapan
belas ribu rupiah)**

Hal. 62 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)